



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/ 02 /2014

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa nama-nama personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ) ;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Seri D Nomor 1 Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13 );
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2014;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014.**

**PERTAMA** : Menunjuk Personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan untuk paket pengadaan barang/jasa di masing-masing program/kegiatan/pekerjaan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.

KEDUA

: Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, meliputi :

- a. Menyusun rencana pemilihan barang/jasa untuk nilai pekerjaan s/d Rp 200.000.000,-
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan ;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah Kabupaten Batang dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional
- e. Menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi ;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
- g. Menetapkan penyedia barang / jasa untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan/atau paket pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- h. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- i. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran ;
- j. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Pengguna Anggaran;
- k. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran ;

KETIGA

: Dalam hal diperlukan Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :

- a. Perubahan HPS ; dan/atau
- b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

KEEMPAT

: Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum PERTAMA melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya pada Kegiatan/Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.


KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
pada tanggal : 2 Januari 2014

| PARAF KOORDINASI<br>SET. DPRD KAB. BATANG |                           |
|---|---------------------------|
| 1.  | SEKRETARIS DEWAN          |
| 2.  | KA.BAG. HUKUM PERSIDANGAN |
| 3.  | KA.BAG. UMUM              |
| 4.  | KA.BAG. HUMAS             |
| ..  | KA SUBBAG. ...PH.....     |

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
Selaku  
PENGGUNA ANGGARAN

  
**NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591018 198511 2 001

**TEMBUSAN**, Kepada Yth :

1. Asisten II Sekda selaku Koordinator ULP Kabupaten Batang;
2. Kepala DPPKAD Kab. Batang ;
3. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda. Kab. Batang ;
4. Personil yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang  
 Nomor : 050 / 02 / 2014  
 Tanggal : 2 Januari 2014

**PERSONIL PEJABAT PENGADAAN DI LINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG  
 TAHUN ANGGARAN 2014**

| NO. | NAMA / NIP  | JABATAN  | PROGRAM/KEGIATAN / PEKERJAAN  |
|-----|---|--|---|
| 1   | 2   | 3  | 4   |
| 1   | RAKHMAT NURUL F., S.Pd, M.Si.<br>NIP. 19661203 199710 1 001 | Kepala Bagian Humas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang   | <p><b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>2. Penyediaan Makanan dan Minuman</li> </ol> <p><b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</li> <li>2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</li> <li>3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor</li> <li>4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan</li> <li>5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</li> <li>7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor</li> <li>8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair</li> </ol> |
| 2   | DARYONO, SH., MM..<br>NIP. 19680115 198903 1 005            | Kepala Sub Bagian Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang | <p><b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</li> <li>2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan</li> </ol> <p><b>Program Kerjasama Informasi dan Media Massa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi</li> </ol>  |

| 1 | 2   | 3   | 4  |
|---|---|---|--|
|   |   |   | <p><b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan</li> <li>2. Rapat-rapat Paripurna</li> <li>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> </ol>  |
| 3 | <p>SUWANTO, S.Pd., MH.<br/>NIP. 19670520 198903 1 016</p> | <p>Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Batang</p> | <p><b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> </ol> <p><b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</li> <li>2. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh masyarakat/Tokoh Agama</li> <li>3. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam dan Luar Daerah</li> <li>4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD</li> <li>5. Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD pada Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan ke Luar Daerah</li> <li>6. Penyusunan Memori Akhir Masa Jabatan DPRD</li> </ol> |

| 1 | 2 | 3 | 4  |
|---|---|---|--|
|   |   |   | <b>Program Kerjasama Informasi dan Media Massa</b><br>1. Publikasi Informasi dan Penyediaan Media Informasi DPRD<br>2. Kerjasama Informasi dengan Media Massa<br>3. Pembuatan Buku Memori DPRD |

SEKRETARIS  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BATANG  
 Selaku  
 PENGGUNA ANGGARAN

  
NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19591018 198511 2 001